



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN**  
**DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG**

**NOMOR : W22.EAn.PK.01.07.01-364**


**NOMOR : DINKES. 440.442/ /IV/2021**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NOVERI BUDISANTOSO** : Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Matahari Nomor 8 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kode Post 85228, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **RETNOWATI** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan S.K. Lerik Nomor 1, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.



Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang;
8. Perjanjian kerja sama antara kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan;
2. Keadaan memaksa/*Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, seperti gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan /atau perubahan peraturan perundang – undangan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini;

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman dari PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pelayanan Kesehatan di Lembaga pembinaan khusus Anak kelas 1 Kupang.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah :
  - a) Memberikan pelayanan Kesehatan bagi anak didik permasyarakatan dan pelayanan rujukan.
  - b) Menjadikan lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 kupang tidak menjadi faktor resiko penyakit serta sumber penularan dan/atau penyebaran penyakit menular dan terwujudnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat.



**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Kerja Sama Meliputi :

1. PIHAK KEDUA memfasilitasi anak didik permasyarakatan dalam pelayanan Kesehatan pertama di Puskesmas Oesapa dan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit S.K Lerik Kota Kupang
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga Kesehatan (Dokter atau Perawat) untuk bertugas di poliklinik Lembaga pembinaan khusus anak Klas 1 kupang minimal 1 bulan sekali, dalam rangka membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pembinaan khusus Anak klas 1 kupang.
3. PIHAK KEDUA memberikan Penyuluhan Dan Pelatihan terhadap petugas dan anak didik permasyarakatan Lembaga pembinaan khusus anak klas 1 kupang guna membangun kesadaran dalam upaya mencegah penularan penyakit dan penyehatan lingkungan.
4. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Perjanjian kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh PARA PIHAK pada Lembaga pembinaan khusus anak klas 1 kupang dengan Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Kupang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7**

--	--

## PENYELASAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### PASAL 8 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang dimaksud dengan pertimbangan kemungkinan perubahan adalah apabila terjadi Keadaan memaksa/ *Force Majeure*.
3. Segala perubahan atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

### PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermatarai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI  
TEMPEL  
10000  
9C4D5AJX084005516

REINOWATI

PIHAK KESATU



KEPALA  
NOVERI BUDISANTOSO

